

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan fundamental dalam sistem keuangan global, termasuk pada sektor perbankan dan investasi (Davis, 1989; Yusfiarto et al., 2024). Digitalisasi layanan keuangan tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mengubah pola pengambilan keputusan investasi masyarakat. Inovasi *financial technology (fintech)* mendorong lahirnya berbagai instrumen investasi digital yang semakin mudah diakses, termasuk oleh kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau layanan keuangan formal. Namun, kemudahan akses tersebut juga memunculkan tantangan baru, terutama terkait aspek kepercayaan, pemahaman produk, dan keberlanjutan minat investasi, khususnya pada produk keuangan berbasis syariah.

Emas secara historis merupakan instrumen investasi yang memiliki posisi strategis dalam sistem ekonomi global (Kurniawan et al., 2023; Setiawan, 2023). Emas berfungsi sebagai penyimpan nilai (*store of value*), pelindung terhadap inflasi, serta instrumen lindung nilai (*safe haven*) pada saat terjadi ketidakpastian ekonomi. Ketegangan geopolitik global, fluktuasi kebijakan moneter, serta tekanan inflasi pascapandemi telah mendorong meningkatnya minat masyarakat terhadap emas. Seiring perkembangan teknologi keuangan, emas tidak lagi hanya

diperdagangkan secara fisik, tetapi juga dalam bentuk digital yang memungkinkan transaksi lebih fleksibel dan efisien.

Pada tingkat global, investasi emas digital, termasuk yang berbasis prinsip syariah, menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Yusfiarto et al. (2024) mencatat bahwa pasar keuangan digital syariah tumbuh sekitar 15–20% per tahun, dengan emas digital sebagai salah satu produk unggulan. Meskipun demikian, pertumbuhan adopsi produk keuangan digital tidak selalu diikuti oleh peningkatan minat investasi jangka panjang. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa persoalan kepercayaan, persepsi manfaat, serta pemahaman terhadap mekanisme produk masih menjadi kendala utama dalam menjaga keberlanjutan minat investasi masyarakat.

Hal ini didukung oleh berbagai penelitian yang menyatakan bahwa emas memiliki peran sebagai *safe haven* dan instrumen lindung nilai (*hedging*) terhadap inflasi serta ketidakpastian ekonomi. Emas cenderung mempertahankan daya beli dalam jangka panjang dan sering digunakan oleh investor sebagai alat diversifikasi portofolio, terutama pada saat terjadi krisis ekonomi atau peningkatan inflasi. Selain itu, emas juga memiliki karakteristik sebagai aset riil (*real asset*) yang tidak terpengaruh secara langsung oleh kebijakan moneter seperti mata uang, sehingga menjadikannya pilihan investasi yang relatif aman dibandingkan instrumen lainnya (Baur, 2026).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, emas memiliki hubungan positif dengan inflasi dan mampu berfungsi sebagai pelindung nilai kekayaan. Meskipun dalam jangka pendek hubungan tersebut dapat

berfluktuasi, secara umum emas tetap dianggap sebagai instrumen investasi yang stabil dan diminati oleh masyarakat (Baur, 2025; World Gold Council).

Laporan pasar emas nasional (Indopremier, 2025) menunjukkan bahwa harga emas domestik pada awal tahun 2025 telah mencapai Rp2,1 juta per gram dan terus mengalami peningkatan hingga pada Januari 2026 harga emas digital pada layanan Bank Syariah Indonesia melalui aplikasi BYOND BSI menembus kisaran Rp2,7 juta per gram. Kenaikan harga emas yang telah melampaui 200% sejak tahun 2021 tersebut memperkuat daya tarik emas sebagai instrumen investasi, namun sekaligus memunculkan persoalan baru terkait pola, rasionalitas, dan kualitas minat investasi masyarakat terhadap emas digital syariah.

Seiring dengan kenaikan harga, permintaan emas nasional juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bank Indonesia (2024) mencatat bahwa permintaan emas Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 120 ton, meningkat sekitar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Data permintaan emas periode 2020–2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan permintaan emas untuk tujuan investasi meningkat lebih cepat dibandingkan permintaan emas perhiasan. Fenomena ini mengindikasikan adanya pergeseran perilaku masyarakat dari orientasi konsumsi menuju orientasi investasi, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan minat investasi yang berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa emas semakin dipandang sebagai instrumen investasi dibandingkan sekadar komoditas konsumsi. Penelitian oleh Dirk G. Baur (2025) menyatakan bahwa emas memiliki fungsi sebagai *safe haven* dan instrumen lindung nilai (*hedging*) terhadap

inflasi, sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk menjadikannya sebagai aset investasi. Selain itu, laporan World Gold Council (2023) juga menunjukkan bahwa permintaan emas global didominasi oleh sektor investasi, terutama pada kondisi ketidakpastian ekonomi. Lebih lanjut, penelitian oleh Hassan dan Shamsudin (2022) menemukan bahwa peningkatan minat terhadap instrumen investasi berbasis syariah, termasuk emas digital, dipengaruhi oleh faktor kemudahan akses dan manfaat yang dirasakan. Hal ini memperkuat bahwa pergeseran dari konsumsi ke investasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh perkembangan teknologi keuangan yang memudahkan masyarakat dalam berinvestasi.

Pergeseran tren dari pembelian emas perhiasan ke investasi emas murni mencerminkan perubahan perilaku masyarakat Indonesia yang semakin rasional dan berorientasi finansial jangka panjang. Namun, minat investasi ini tidak tumbuh begitu saja secara stabil. Berbagai riset menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk menaruh dananya pada instrumen ini sangat ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu seberapa mudah sistem tersebut digunakan, apa manfaat nyata yang mereka rasakan, serta bagaimana tingkat kepercayaan syariah mereka terhadap tata cara transaksinya.

Sebagai gambaran nyata mengenai pergeseran perilaku konsumsi ke investasi tersebut, data perkembangan total permintaan emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) dari tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 1.1
Permintaan Produk Emas BSI Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Periode	Total Permintaan (Ton)	Investasi (Ton)	Investasi (%)	Perhiasan (Ton)	Perhiasan (%)
Q1 2020	8,0	2,3	28,75%	5,7	71,25%
Q4 2020	9,5	3,1	32,63%	6,4	67,37%
Q1 2021	10,2	3,8	37,25%	6,4	62,75%
Q4 2021	11,5	4,5	39,13%	7,0	60,87%
Q1 2022	10,8	4,2	38,89%	6,6	61,11%
Q4 2022	12,0	5,0	41,67%	7,0	58,33%
Q1 2023	11,3	4,8	42,48%	6,5	57,52%
Q4 2023	12,5	5,3	42,40%	7,2	57,60%
Q3 2024	12,7	5,8	45,67%	6,9	54,33%

Sumber: Laporan BSI

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat jelas bahwa porsi permintaan emas untuk investasi melonjak konsisten dari 28,75% di awal 2020 menjadi 45,67% pada triwulan ketiga tahun 2024. Angka ini membuktikan bahwa emas bukan lagi sekadar alat perhiasan (konsumsi), melainkan telah beralih fungsi menjadi aset investasi utama masyarakat.

Katalis utama di balik lompatan angka investasi ini adalah transformasi digital. Kehadiran produk emas digital memotong segala kerumitan investasi konvensional seperti besarnya modal awal, risiko kehilangan fisik, serta potongan biaya jual (*spread*) yang tinggi. Melalui fitur digital seperti Tabungan Emas BYOND BSI, masyarakat kini dapat berinvestasi dengan nominal yang sangat inklusif (mulai dari beberapa ribu rupiah) secara fleksibel kapan saja dan di mana saja.

Kendati demikian, tantangan di lapangan tetap ada, terutama pada karakteristik wilayah religius seperti Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Pertumbuhan transaksi digital yang pesat ini belum tentu mencerminkan kualitas minat investasi yang berkelanjutan jika tidak didasari oleh pemahaman yang utuh. Masih banyak masyarakat yang ragu akibat rendahnya literasi digital keuangan syariah. Di sinilah letak pentingnya menganalisis variabel Kemudahan Penggunaan aplikasi, Manfaat proteksi kekayaan yang ditawarkan, serta Kepercayaan Syariah terkait keabsahan akad jual-beli emas tidak tunai secara digital. Ketiga faktor inilah yang menjadi penentu (*determinasi*) utama apakah minat investasi emas digital masyarakat pada aplikasi BYOND BSI akan berjalan stabil atau sekadar mengikuti tren sesaat.

Tingginya minat terhadap investasi emas, industri perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural. Meskipun telah berkembang sejak tahun 1992, pangsa pasar perbankan syariah masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional (Setiawan, 2023). Rendahnya literasi keuangan syariah, persepsi kompleksitas produk, serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme akad menjadi faktor penghambat utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah, termasuk produk investasi emas digital.

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di negara ini telah mengambil langkah signifikan dalam mengembangkan produk emas digital melalui aplikasi mobile banking-nya yang bernama BYOND BSI. Fitur Tabungan Emas pada aplikasi BYOND BSI merupakan salah satu inovasi produk keuangan

syariah yang dirancang untuk memudahkan masyarakat berinvestasi emas secara praktis dan sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini memungkinkan pengguna untuk menabung atau berinvestasi emas dengan jumlah yang fleksibel, melakukan transaksi pembelian dan penjualan secara digital, serta mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga emas tanpa harus memiliki emas fisik secara langsung.

Perkembangan bisnis investasi emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat masif dalam beberapa tahun terakhir. Lompatan kinerja ini menjadi indikator awal adanya pergeseran preferensi masyarakat dari metode investasi konvensional menuju platform digital yang lebih efisien. Kinerja impresif sektor bisnis emas BSI dari tahun 2020 hingga tahun 2024 secara rinci disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Tren Pertumbuhan Komponen Produk Emas BSI (2020–2024)

Tahun	Total Bisnis Emas (Rp Triliun)	Pertumbuhan YoY (%)	Nilai Cicil Emas (Rp Triliun)	Kinerja Cicil Emas (YoY)	Nilai Gadai Emas (Rp Triliun)	Kinerja Gadai Emas (YoY)
2020	3,21	—	1,12	—	2,09	—
2021	4,58	↑ 42,68%	1,85	↑ 65,18%	2,73	↑ 30,62%
2022	6,12	↑ 33,62%	2,57	↑ 38,92%	3,55	↑ 30,04%
2023	7,19	↑ 17,48%	2,31	↓ 10,12%	4,88	↑ 37,46%
2024	12,82	↑ 78,18%	6,40	↑ 177,42%	6,42	↑ 31,33%

Sumber: Laporan Tahunan BSI 2024

Berdasarkan paparan data pada Tabel 1.2, terlihat sebuah anomali pertumbuhan yang sangat signifikan pada tahun 2024. Setelah sempat mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -10,12% pada tahun 2023, produk Cicil Emas melonjak drastis hingga 177,42% pada akhir tahun 2024 dengan nilai buku mencapai Rp 6,40 triliun. Lonjakan eksponensial ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan menjadi bukti empiris keberhasilan BSI dalam melakukan transformasi digital dan merespons volatilitas harga emas global secara adaptif.

Tren penguatan ini tidak berhenti di tahun 2024, melainkan terus berlanjut secara konsisten hingga pertengahan tahun berikutnya. Untuk memberikan gambaran mutakhir mengenai stabilitas minat masyarakat, kinerja produk investasi emas BSI pada tahun 2025.

Tabel 1.3
Indikator Keberhasilan Produk Emas BSI (Per Juli 2025)

Indikator Kinerja		Capaian Realisasi		Dampak Terhadap Pasar Finansial		
Nilai Cicil Emas	Transaksi	Rp Triliun	6,44	Menunjukkan akumulasi modal masyarakat yang masif pada aset aman (<i>safe haven</i>).		
Pertumbuhan Tahunan (YoY)		174,32%		Kecepatan pertumbuhan yang berada di atas rata-rata industri perbankan nasional.		
Jumlah Aktif	Nasabah	± Orang	600.000	Menandakan perluasan inklusi keuangan dan penerimaan massal (<i>mass adoption</i>).		

Sumber: Laporan Indopremier (2025); Bank Syariah Indonesia (2025)

Jika dianalisis secara demografis, mayoritas pengguna aktif dari portofolio produk emas digital BSI tersebut didominasi oleh kelompok Generasi Z dan Milenial (Bank Syariah Indonesia, 2025). Karakteristik kedua generasi ini sangat

lekat dengan pemanfaatan teknologi digital, serta memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap layanan finansial yang solutif, instan, dan fleksibel.

Sebagai langkah strategis dalam mengonversi momentum pertumbuhan yang masif tersebut, BSI meluncurkan pembaruan teknologi melalui Fitur Tabungan Emas pada aplikasi BYOND BSI (Bank Syariah Indonesia, 2025). Infrastruktur digital ini sengaja didesain untuk mereduksi hambatan akses investasi (*barrier to entry*) yang selama ini dikeluhkan pada investasi emas fisik tradisional, seperti besarnya modal awal dan risiko penyimpanan keamanan.

Melalui integrasi data makro di atas, dapat ditarik sebuah benang merah ilmiah bahwa melonjaknya angka transaksi emas digital merupakan refleksi dari akumulasi psikologis nasabah. Minat investasi masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang menentukan minat investasi tersebut, yang meliputi kemudahan operasional platform BYOND BSI, manfaat yang dirasakan sebagai sarana perlindungan nilai kekayaan dari inflasi, serta kepercayaan syariah (*sharia trust*), yaitu keyakinan nasabah bahwa produk Tabungan Emas BYOND BSI telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Faktor-faktor tersebut menjadi landasan penting dalam membentuk minat investasi masyarakat, khususnya di Provinsi Aceh yang menerapkan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

Namun demikian, tingginya nilai transaksi dan pertumbuhan jumlah nasabah tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kuatnya minat investasi masyarakat secara berkelanjutan. Lonjakan transaksi dapat dipengaruhi oleh faktor

eksternal seperti tren kenaikan harga emas, promosi produk, maupun perilaku spekulatif jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami apakah pertumbuhan tersebut didukung oleh faktor internal pengguna seperti persepsi kemudahan penggunaan, manfaat yang dirasakan, serta tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan syariah produk cicil emas. Dengan demikian, data empiris ini memperkuat urgensi penelitian untuk mengkaji determinasi minat investasi emas digital secara lebih mendalam, khususnya pada Fitur Tabungan emas BYOND BSI.

Meskipun pertumbuhan bisnis emas digital BSI sangat pesat, kondisi tersebut belum tentu mencerminkan kuatnya minat investasi masyarakat. Minat investasi tidak hanya diukur dari tingginya nilai transaksi, tetapi juga mencakup keyakinan, pemahaman, serta keberlanjutan penggunaan produk. Fenomena empiris menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memanfaatkan tabungan emas digital hanya sebagai sarana mencoba produk atau mengikuti tren sesaat, tanpa komitmen investasi jangka panjang. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pertumbuhan bisnis dan kualitas minat investasi.

Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan dalam konteks Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti melalui wawancara singkat dengan beberapa masyarakat yang telah mengenal maupun menggunakan fitur Tabungan Emas BYOND BSI, ditemukan bahwa peningkatan akses terhadap layanan investasi emas digital belum sepenuhnya diikuti oleh meningkatnya minat masyarakat untuk memanfaatkan produk tersebut secara berkelanjutan. Sebagian masyarakat menyatakan masih

mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme penggunaan aplikasi, seperti proses pembelian, penjualan, dan pencairan emas digital, sehingga menimbulkan keraguan dalam melakukan transaksi. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara utuh manfaat investasi emas digital sebagai instrumen perlindungan nilai kekayaan (store of value) dan alternatif investasi jangka panjang yang mudah diakses. Yang lebih penting, sebagian responden juga mengungkapkan keraguan terhadap aspek syariah produk, terutama mengenai keyakinan bahwa mekanisme transaksi, akad yang digunakan, serta kepemilikan emas yang diperjualbelikan benar-benar telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan transaksi emas digital belum secara otomatis mampu membentuk minat investasi masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan produk emas digital tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat merasakan kemudahan penggunaan, memahami manfaat yang ditawarkan, serta memiliki kepercayaan syariah terhadap produk yang digunakan.

Masyarakat Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe memiliki potensi besar sebagai pasar investasi emas digital syariah. Namun, tingkat literasi digital dan literasi keuangan syariah yang belum merata menyebabkan masih adanya keraguan masyarakat dalam memanfaatkan produk emas digital. Keraguan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga dengan kepercayaan syariah, yaitu keyakinan masyarakat bahwa mekanisme transaksi, akad, dan pengelolaan produk investasi emas digital telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Faktor kemudahan (*ease of use*) menjadi salah satu determinan penting dalam membentuk minat investasi emas digital. Meskipun aplikasi BYOND BSI dirancang untuk mempermudah transaksi, sebagian masyarakat Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe masih mengalami kesulitan dalam memahami alur penggunaan aplikasi, mekanisme pembelian dan penjualan emas, serta konversi saldo ke dalam bentuk gram emas. Persepsi kemudahan yang rendah berpotensi menurunkan minat investasi, sebagaimana dijelaskan dalam *Technology Acceptance Model* (Davis, 1989; Kurniawan et al., 2023).

Selain kemudahan, persepsi manfaat (*perceived benefits*) juga berperan penting dalam menentukan minat investasi. Emas digital menawarkan manfaat seperti fleksibilitas nominal, likuiditas tinggi, dan keamanan penyimpanan. Namun, sebagian masyarakat Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe belum sepenuhnya memahami keunggulan tersebut dibandingkan emas fisik. Ketidakjelasan persepsi manfaat ini menyebabkan emas digital belum sepenuhnya dipandang sebagai instrumen investasi yang unggul dan terpercaya (Yusfiarto et al., 2024).

Kepercayaan syariah (*sharia trust*) menjadi faktor pembeda utama dalam konteks perbankan syariah. Meskipun emas digital telah memiliki dasar hukum melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 yang memperbolehkan jual beli emas tidak tunai dengan syarat tertentu (DSN-MUI, 2010), masih terdapat keraguan di kalangan masyarakat terkait implementasi akad, kepemilikan emas secara riil, dan transparansi transaksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan fatwa, melainkan pada tingkat

literasi keuangan Islam masyarakat terhadap implementasi fatwa dalam produk emas digital (Hassan & Shamsudin, 2022)

Secara empiris, penelitian-penelitian terdahulu masih menunjukkan adanya keterbatasan. Penelitian Kurniawati (2024) hanya menyoroti minat investasi secara umum tanpa membedakan karakteristik instrumen investasi. Kurniawan et al. (2023) berfokus pada adopsi *mobile banking syariah* tanpa mengkaji perilaku investasi emas digital secara spesifik. Yusfiarto et al. (2024) menekankan faktor kemudahan dan manfaat pada level makro, sementara Setiawan (2023) masih bersifat konseptual. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara empiris dan terintegrasi menguji pengaruh kemudahan, manfaat, dan kepercayaan syariah terhadap minat investasi emas digital pada produk spesifik, khususnya dalam konteks masyarakat Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe .

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai Determinasi Minat Investasi Emas Digital dalam Perbankan Syariah: Analisis Faktor Kemudahan, Manfaat, dan Kepercayaan Syariah pada Fitur Tabungan Emas BYOND BSI menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian keuangan syariah digital serta menjadi dasar rekomendasi praktis bagi Bank Syariah Indonesia dan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan minat investasi emas digital syariah, khususnya di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe .

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh kemudahan penggunaan (*ease of use*) terhadap minat investasi emas digital pada Fitur Tabungan Emas BYOND BSI di kalangan masyarakat Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe?
2. Apakah pengaruh manfaat yang dirasakan (*perceived benefits*) terhadap minat investasi emas digital pada Fitur Tabungan Emas BYOND BSI di kalangan masyarakat Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe?
3. Apakah pengaruh kepercayaan syariah (*sharia trust*) terhadap minat investasi emas digital pada Fitur Tabungan Emas BYOND BSI di kalangan masyarakat Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe?
4. Apakah kemudahan penggunaan, manfaat yang dirasakan, dan kepercayaan syariah secara simultan memengaruhi minat investasi emas digital pada Fitur Tabungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kemudahan penggunaan (*ease of use*) terhadap minat investasi emas digital pada Fitur Tabungan Emas BYOND BSI di kalangan masyarakat Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.
2. Untuk menganalisis pengaruh manfaat yang dirasakan (*perceived benefits*) terhadap minat investasi emas digital pada Fitur Tabungan Emas BYOND BSI di kalangan masyarakat Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

3. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan syariah (*sharia trust*) terhadap minat investasi emas digital pada Fitur Tabungan Emas BYOND BSI di kalangan masyarakat Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.
4. Untuk menganalisis pengaruh kemudahan penggunaan, manfaat yang dirasakan, dan kepercayaan syariah secara simultan terhadap minat investasi emas digital pada Fitur Tabungan Emas BYOND BSI di kalangan masyarakat Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah khazanah pengetahuan dalam bidang perilaku investasi dan keuangan syariah digital, khususnya terkait determinasi minat investasi pada produk emas digital perbankan syariah.
- b. Memberikan bukti empiris tentang penerapan model analisis faktor-faktor yang memengaruhi minat investasi, yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan teori lebih lanjut di bidang keuangan syariah modern.
- c. Melengkapi literatur penelitian sebelumnya dengan fokus pada produk khusus (Fitur Tabungan Emas BYOND BSI) dan konteks wilayah tertentu (Aceh) yang memiliki karakteristik keagamaan dan budaya yang khas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI)

Memberikan masukan yang berharga untuk mengoptimalkan pengembangan produk dan strategi pemasaran Fitur Tabungan Emas BYOND BSI, khususnya dalam memperkuat faktor-faktor yang memiliki pengaruh dominan terhadap minat investasi masyarakat. Selain itu, dapat menjadi dasar untuk menyusun program pendidikan dan literasi keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan target pasar.

b. Bagi Industri Perbankan Syariah

Menjadi referensi dalam mengembangkan produk emas digital yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat, dengan memperhatikan faktor kemudahan, manfaat, dan kepercayaan syariah sebagai kunci keberhasilan produk.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih produk investasi emas digital syariah, sehingga dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Manfaat untuk Penelitian Selanjutnya

- a. Menjadi dasar dan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis dengan fokus yang lebih spesifik atau pada konteks yang berbeda.

- b. Mengidentifikasi area-area penelitian yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut dalam bidang emas digital syariah dan perilaku investasi masyarakat.